

BPK Gelar Seminar Nasional Kaji Peluang Dana Politik Dibiayai APBN



Sumber gambar: <http://www.rumahpemilu.org>

Jakarta - BPK menggelar pertemuan nasional bertajuk "Menata Ulang Dana Politik di Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui Anggaran Negara". Sejumlah pihak diundang guna membahas sistem anggaran yang ada di partai-partai politik.

"Pertemuan ini akan mengoptimalkan dana politik dan bertujuan menjalin komunikasi dan dialog yang positif dengan para pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan politik di Indonesia," kata Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan di Gedung BPK RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (25/07/2016).

BPK selaku tuan rumah memberikan sambutan awal. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto lantas menjadi pembicara di awal acara dan dilanjutkan dengan diskusi panel penyimpangan dalam pendanaan politik. Kemudian Ketua KPK Agus Rahardjo yang turut hadir dalam acara tersebut akan memberi arahan terkait pencegahan tindak pidana korupsi dalam pendanaan parpol.

"Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK memberi dampak yang lebih besar bagi bangsa dan negara untuk terus mendorong kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan negara, untuk itu kita fokus pada isu-isu aktual sesuai permintaan pemangku kepentingan untuk mendorong kualitas keuangan negara," kata Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari dalam sambutannya.

Soal pemeriksaan dana parpol, ia mengatakan ada masalah menyangkut pendanaan dana partai politik. Karena itu, acara ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk membahas secara konkrit penataan dana politik secara khusus.

"Hasil pemeriksaan BPK atas partai menemukan adanya masalah dalam pendanaan dana parpol tersebut," kata Sapto.

Sapto menambahkan bahwa kehadiran para pejabat negara agar mereka memahami tugas dan kewenangan sesuai dengan kondisi politik terkini.

"Dana politik ini adalah pertanggungjawaban semua pihak yang bertindak dalam anggaran dana partai politik untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, efektif dan bersih," tutup Sapto. (mnb/faj)

Sumber berita:

<http://news.detik.com/berita/3260340/bpk-gelar-seminar-nasional-kaji-peluang-dana-politik-dibiayai-apbn>

Catatan:

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011.

- Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
- Pasal 13 huruf i menjelaskan bahwa Partai Politik berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa keuangan Partai Politik bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012.

- Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa bantuan keuangan pada peraturan ini adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) menjelaskan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- Pasal 3 menjelaskan bahwa:

Ayat (1)
Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.

Ayat (2)
Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

Ayat (3)

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

- Pasal 12A menjelaskan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik

- Pasal 24 menjelaskan bahwa:

Ayat (1)

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Ayat (2)

Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.

Ayat (3)

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

- Pasal 26 menjelaskan bahwa bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan; dan
 - e. workshop.
- Pasal 27 menjelaskan bahwa kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum, berupa:
 - keperluan ATK;
 - rapat internal sekretariat; dan
 - transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat.
 - b. berlangganan daya dan jasa, berupa:
 - telepon dan listrik;
 - air minum;
 - jasa pos giro; dan
 - surat menyurat
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- Tujuan pemeriksaan bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD adalah:
 - a. Menilai apakah seluruh bantuan keuangan yang disalurkan kepada Partai Politik telah seluruhnya diterima oleh Partai Politik yang berhak;
 - b. Menilai apakah seluruh bantuan keuangan yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; dan
 - c. Menilai apakah seluruh penggunaan bantuan keuangan telah didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku.